

PUTUSAN

Perkara Nomor 038/PHPU-CI-II/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang diajukan oleh:

- I. Nama : Hj. Rachmawati Soekarnoputri
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 September 1950
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cilandak V No. 10, RT 002, RW 003
Cilandak – Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 – 8299112
Nomor faksimili : 021 – 8301469
Nomor HP : 0811 825239
- II. Nama : Eko Santjojo, BBA
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Desember 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Karet Pasar Baru RT 02, RW 06, Kel. Karet
Tengsin, Jakarta Pusat
Nomor HP : 0817 879276

masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama PARTAI PELOPOR, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Ristiyanto

dan D.I. Silalahi, SH., MM., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 302/Sek-DPP/V/2004, tanggal 14 Mei 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah membaca keterangan tertulis pihak terkait Partai Demokrat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya sebagai berikut: I. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 12.15 dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 10.55 WIB **Daerah Pemilihan Provinsi Papua** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, II. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 12.15 WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 16.00 WIB **Daerah Pemilihan Banten 3** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, III. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 12.05 WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 10.55 WIB **Daerah Pemilihan Siak I** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, IV. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 12.15 WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 10.55 WIB **Daerah Pemilihan Bali 5** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, V. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 112.15 WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 16.00 WIB **Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Donggala, VI. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 12.15 WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 16.00 WIB **Daerah Pemilihan Mamasa 3** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, VII. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 12.15 dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 16.00 WIB **Daerah Pemilihan Sukabumi 1** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, VIII. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 12.15 dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 13.25 WIB **Daerah Pemilihan Lombok Barat 1, 2, 3, 4, dan 5** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dengan Nomor 038/PHPU.C1-II/2004, yang berbunyi sebagai berikut:

I. **Daerah Pemilihan Provinsi Papua, untuk Anggota DPR**

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Pelopor, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 Tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Papua yang diumumkan dalam Sidang Pleno KPU pada hari Rabu, 5 Mei 2004, pukul 13.35 WIB yang hasil perhitungannya sebagai berikut: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPR berjumlah 34.061 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Pelopor yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Partai Pelopor untuk Daerah Pemilihan Papua.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah: **45.061 suara.**

Di Kabupaten Yahukimo, jumlah seharusnya sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tingkat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibuat oleh KPU Kabupaten Yahukimo adalah sebesar 27.819 suara. Sedangkan menurut Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU untuk pemilihan anggota DPR nomor 85/15-BA/IV/2004 untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Papua adalah sebesar 16.819 suara, sehingga terjadi kekurangan 11.000 suara. Sehingga suara Partai Pelopor bertambah 11.000 suara dari 34.061 suara menjadi 45.061 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 Secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Papua yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.35 WIB.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, dan keterangan pihak terkait, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR Nomor : 85/15-BA/IV/2004 ;
- Bukti P-2 : Surat Pernyataan dari Elly J. Rumi Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo;
- Bukti P-3 : Tanda Terima Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Formulir Seri DB Untuk Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo;
- Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (Formulir Model DB) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Formulir DB I);
- Bukti P-5 : Hasil Penghitungan Suara Dari Daerah Pemilihan II Provinsi Papua PPK Distrik Ninia;
- Bukti P-6 : Hasil Penghitungan Suara Dari Daerah Pemilihan II Provinsi Papua PPK Distrik Kurima;

Bukti P-7 : Hasil Penghitungan Suara Dari Daerah Pemilihan II Provinsi Papua PPK Distrik Anggruk;

Bukti : Surat Pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Tambahan tertanggal 2 Juni 2004;

Keterangan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo bernama Dorthois Imbiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar KPU Kabupaten Yahukimo telah membuat Berita Acara Rekapitulasi tertanggal 2 April 2004 yang menerangkan bahwa perolehan suara Partai Pelopor adalah 27.819;

Bahwa benar dalam Rekap KPU Pusat tercatat 16.819 suara, hal tersebut tidak sesuai dengan Rekap Kabupaten Yahukimo, oleh karena itu Bapak Elly J. Rummy sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo memberikan surat pernyataan bahwa ada penambahan 11.000 suara untuk Partai Pelopor dari Kabupaten Yahukimo;

Bahwa data yang KPU Kabupaten Yahukimo terima adalah dari tiga PPK yakni PPK Anggruk, Ninia dan Kurima yang masing-masing dibuat tertanggal 7 April 2004 dan setelah di Rekap dan Berita Acara tanggal 21 April 2004 seluruhnya berjumlah 27.819;

Bahwa semua anggota KPUD menerima rekapnya;

Bahwa tidak ada sanggahan/keberatan dari saksi-saksi

Bahwa Surat pernyataan dibuat pada tanggal 6 Mei 2004

Bahwa selaku anggota KPUD Kabupaten Yahukimo tidak mengetahui pembuatan surat pernyataan tersebut dan tidak pernah hadir dalam pembuatan surat tersebut;

Bahwa Sekretaris KPUD Kabupaten Yahukimo mendapat ijin dari Ketua KPUD Kabupaten Yahukimo secara lisan melalui telepon;

Bahwa selaku anggota KPUD Kabupaten Yahukimo tidak mengetahui data 16.819 tersebut dari mana asalnya, karena yang membuat adalah KPU Pusat dan data 16.819 tidak pernah dibuat oleh KPUD Kabupaten Yahukimo;

Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo, Pihak Terkait Partai Demokrat telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa pada dasarnya Partai Pelopor mengklaim di Kabupaten Yahukimo untuk DPR Pusat mendapatkan suara sebanyak 27.819 dasarnya adalah

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara DPR dan DPD oleh KPU Yahukimo, sedang menurut Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU untuk pemilihan DPR Nomor 85/5-BA/IV/2004 untuk DPR Daerah Pemilihan II Provinsi Papua, Partai Pelopor mendapat suara 16.819 suara sehingga terjadi kekurangan suara 11.000 suara.

TANGGAPAN

II. Dalam Obyek Pokok Keberatan

Bahwa obyek pokok keberatan yang diajukan oleh Partai Pelopor adalah salah sebab obyek keberatan dalam sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah Penetapan KPU, dalam permohonan *a quo* adalah Penetapan KPU Nomor 44/KPU/SK/04 tanggal 5 Mei 2004 yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004, bukan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU untuk Pemilihan DPR Nomor 85/5-BAIN/2004 untuk DPR Daerah Pemilihan Papua;

III. Dalam Pembuktian

- a. Bahwa atas isi dan jenis alat bukti yang diajukan Partai Pelopor yaitu surat dari PPK Distrik Ninia, Surat dari PPK Distrik Anggruk, Surat dari PPK Distrik Kurima secara hukum kami tanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan serta ketentuan tentang bentuk formulir yang ditetapkan KPU, alat bukti tersebut di atas bukan termasuk bukti surat otentik yang sah untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif.
 2. Bahwa perolehan suara yang termuat dalam surat bukti tersebut di atas tidak diputuskan melalui mekanisme yang sah di PPK Distrik Ninia, Distrik Anggruk dan Distrik Kurima.
 3. Bahwa dalam surat tersebut tidak ditandatangani oleh anggota masing masing PPK Distrik Ninia, Distrik Anggruk dan Distrik Kurima sehingga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.
 4. Bahwa jumlah peserta Partai Politik yang ikut dalam Pemilu adalah sebanyak 24, mengapa hanya Partai Pelopor yang termuat dalam surat tersebut, dalam surat tersebut terdapat kejanggalan yaitu perolehan suara hanya pada 1 (satu) Calon Legislatif yaitu Etha Bolo serta ditetapkan dalam tanggal yang bersamaan yaitu tanggal 7 April 2004, sedang menurut PAC dan DPC Partai Demokrat di Kabupaten

Yahukimo penetapan PPK - PPK di Kabupaten Yahukimo tidak semua dilaksanakan pada tanggal 7 April 2004.

- b. Bahwa atas isi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum DPR dan DPD KPU Kabupaten Yahukimo tanggal 21 April 2004 dimana Partai Pelopor mendapatkan suara sebanyak 17.819 suara secara hukum kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa kebenaran jumlah perolehan suara Partai Pelopor dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum DPR dan DPD KPU Kabupaten Yahukimo.

Tanggal 21 April 2004 adalah tidak valid dan tidak berdasar pada bukti surat otentik yang sah untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif, sebab :

1. Bahwa klaim perolehan suara tersebut didasarkan pada jumlah perolehan suara yang termuat dari PPK Distrik Ninia, Surat dari PPK Distrik Anggruk, Surat dari PPK Distrik Kurima, padahal surat tersebut bukan bukti surat otentik yang sah menurut perundang-undangan untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif.
 2. Bahwa jumlah peserta Partai Politik yang ikut dalam Pemilu adalah sebanyak 24, mengapa hanya Partai Pelopor, Partai Golkar, PNBK, Partai Patriot Pancasila yang mendapat suara, sebagai perbandingan Partai Demokrat mendapat untuk DPRD Kabupaten Yahukimo sebesar 1.850 (Bukti PT-1) suara dan Provinsi Papua mendapat 30.004 suara (Bukti PT-2), sehingga tidak logis jika untuk DPR Pusat Partai Demokrat mendapat suara 0 (Nol).
- c. Bahwa atas surat Pernyataan Elly J. Rummy jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo tanggal 6 Mei 2004, secara hukum kami tanggapi sebagai berikut :
1. Bahwa surat keterangan tersebut tidak termasuk jenis bukti surat otentik yang sah menurut undang-undang untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif.
 2. Bahwa mengenai pernyataan ada penambahan suara Partai Pelopor untuk DPR RI sebanyak 11.000 ribu suara, kami tanggapi sebagai berikut pada saat sidang Pleno di KPU Pusat untuk membahas perolehan suara Partai Politik untuk DPR wilayah Papua, sudah

dilakukan perhitungan berdasar bukti-bukti otentik yang sah dan sesuai undang-undang, dimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Untuk Pemilihan DPR Nomor 85/5-BA/IV/2004 untuk DPR Daerah Pemilihan II Provinsi Papua (Bukti PT-3) yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/04 tanggal 5 Mei 2004 (Bukti PT-4) yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004, jadi menjadi hal yang tidak konsisten dan janggal jika kemudian Saudara Elly J. Rummy membuat surat pernyataan tanggal 6 Mei 2004 sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataannya;

Berdasar uraian tersebut di atas maka Partai Demokrat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Penetapan KPU Nomor 44/KPU/SK/04 tanggal 5 Mei 2004 untuk DPR Wilayah Papua adalah sudah benar dan sesuai dengan hukum;
2. Menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Partai Pelopor termaktub surat dari PPK Distrik Ninia, Surat dari PPK Distrik Anggruk, Surat dari PPK Distrik Kurima, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum DPR dan DPD KPU kabupaten Yahukimo tanggal 21 April 2004 serta Surat Pernyataan Elly J. Rummy Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo tanggal 6 Mei 2004 tidak sah (valid) untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara dalam Pemilu DPR wilayah Papua;
3. Tidak menerima atau menolak permohonan keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/KPU/SK/04 tanggal 5 Mei 2004 yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004 untuk DPR Pusat Pusat di wilayah Papua yang diajukan oleh Partai Pelopor;

Untuk memperkuat keterangannya Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Yahukimo tanggal 5 Mei 2004;
2. Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara DPR Papua tanggal 5 Mei 2004 yang ditetapkan KPU;
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Untuk Pemilihan DPR Nomor 85/5-BA/IV/2004;
4. Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/04 tanggal 5 Mei 2004;

II. Daerah Pemilihan Banten 3, untuk Anggota DPRD Provinsi Banten

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Pelopor, peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 Tanggal 7 Desember 2003 Tentang Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu 2004.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang diumumkan dalam Sidang Pleno KPU pada hari Rabu, 5 Mei 2004, Pukul 13.35 WIB, yang hasil perhitungan sebagai berikut :

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang , Partai Pelopor berjumlah 3.464 suara.

Bahwa pemohon berpendapat, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tersebut diatas ada kesalahan, sehingga berakibat merugikan Partai Pelopor yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang.

Bahwa pemohon berpendapat hasil perhitungan suara Partai Pelopor Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang yang benar adalah **56.540 suara, bukan berjumlah 3.464 suara.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 Secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.35 WIB.
3. Menetapkan Hasil Suara Partai Pelopor yang benar adalah 56.540 Suara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Jl. Saleh Baimin No. 8 Telp. (0254) 205709, 220531, Fax.. 220863 Serang yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten **Drs. H. Didy Hidayat Laksana**.
- Bukti P-2 : Surat Perhitungan Sementara Hasil Pemilu 2004 Kabupaten Tangerang tertanggal 15 April 2004, yang menerangkan sebagai berikut :
- Jumlah TPS : 7.548 TPS.
Jumlah Kecamatan : 26 Kecamatan
Kabupaten : Tangerang
Jumlah Suara 56.540. suara DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang **Drs. Deddi Suwardi M.si NIP. 010182466**.
- Bukti P-3 : Surat Daftar Perolehan Sementara Hasil penghitungan Suara Pemilu 2004 untuk DPRD Provinsi hari Jum'at tanggal 16 April 2004 jam 12.00 WIB, yang ditandatangani oleh Humas KPU Provinsi Banten Gaos S. Misbach.
- Bukti P-4 : Surat Daftar Perolehan Sementara Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 untuk DPRD Provinsi hari Senin tanggal 26 April 2004 jam 18.00 WIB, yang ditandatangani oleh Humas KPU Provinsi Banten **Gaos S. Misbach**.
- Bukti P-5 : Surat Daftar Perolehan Sementara Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 untuk DPRD Provinsi, hari Selasa tanggal 27 April 2004 jam 20.00 WIB, yang ditandatangani oleh Humas KPU Provinsi Banten **Gaos S. Misbach**.
- Bukti P-6 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Tangerang Nomor 046 / DPC.PP.KAB.TNG /P/IV/2004 tertanggal 16 April 2004, Perihal Protes dan Keberatan Atas Sikap KPU Kabupaten Tangerang yang melecehkan eksistensi Partai Pelopor Kabupaten Tangerang, yang ditandatangani oleh Ketua DPC **Sakim Supriadi dan Stefanus Lung** sebagai Sekretaris.
- Bukti P-7 : Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Banten Nomor 01/DPD PELOPOR/IV/2004 tertanggal 16 April 2004 yang ditandatangani oleh Ketua **Karjan, S.H.**

- Bukti P-8 : Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Banten Nomor 02/DPD PELOPOR/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 yang ditandatangani oleh Ketua **Karjan, S.H.**
- Bukti P-9 : Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Banten Nomor 03/DPD PELOPOR/IV/2004 tertanggal 27 April 2004 yang ditandatangani oleh ketua **Karjan, S.H.**
- Bukti P-10 : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Banten Nomor 017/DPD PELOPOR/IV/20004 tertanggal 27 April 2004, Perihal Permohonan Peninjauan Ulang Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Ketua **Karjan, S.H.**
- Bukti P-11 : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Banten Nomor 18/DPD PELOPOR/IV/20004 tertanggal 28 April 2004, Perihal Menolak Perolehan Suara Partai Pelopor Daerah Pemilihan III Banten (Kabupaten Tangerang) tertanggal 26 April 2004 yang ditandatangani oleh ketua **Karjan, S.H.**
- Bukti P-12 : Surat Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh petugas/pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang Sdr. **Mustopul** tertanggal 28 April 2004.
- Bukti P-13 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 12/Panwas BTN/V/2004 tertanggal 01 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Anggota Panwaslu **Alamsyah Basri.**

III. Daerah Pemilihan Siak 1, untuk Anggota DPRD Kabupaten Siak

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Pelopor, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2004 Secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Siak I yang diumumkan dalam Sidang Pleno KPU pada hari Rabu 5 Mei 2004 pukul 13.35 WIB yang hasil perhitungan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Kabupaten Siak (Daerah Pemilihan Siak I) suara Partai Pelopor berjumlah 2.183 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Pelopor yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Partai Pelopor untuk daerah Pemilihan Siak I (Kabupaten Siak).

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah 2.314 suara.

1. Di Kecamatan Sei Apit

Jumlah Suara Partai Pelopor:

1. Di Desa Teluk Masjid jumlah seharusnya sesuai data PPS 37 suara, tertulis di PPK 30 suara, berkurang 7 suara.
2. Di Desa Laksamana jumlah seharusnya sesuai data PPS 21 suara, tertulis di PPK 18 suara, berkurang 3 suara.

2. Di Kecamatan Siak

Jumlah Perolehan Suara Partai Pelopor:

Di Desa Paluh jumlah seharusnya sesuai data PPS 23 suara, tertulis di PPK 13 suara, berkurang 10 suara.

3. Di Kecamatan Bunga Raya

Jumlah Suara Partai Pelopor:

1. Di Desa Jayapura jumlah seharusnya sesuai data PPS 141 suara, tertulis di PPK 131 suara, berkurang 10 suara
2. Di Desa Buntan Lestari jumlah seharusnya sesuai data PPS 308 suara, tertulis di PPK 207 suara, berkurang 101 suara.

Sehingga suara Partai Pelopor bertambah 131 suara, dari 2.183 suara, menjadi 2.314 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tentang Hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Siak 1 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.35 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Pelopor yang benar **adalah 2.314 suara.**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kab. Siak Provinsi Riau, daerah Pemilihan Siak I (Model DB – DB I).
- Bukti P-2 : Berita Acara PPK (Lampiran Model DA dan DA.I) di Kecamatan:
- Sei Apit
 - Siak
 - Bunga Raya.
- Bukti P-3 : Surat Keterangan KPPS di Kecamatan :
- A. Kec. Sei Apit
 - a. Desa Teluk Mesjid TPS I s/d V (Model C)
 - b. Desa Harapan (Model D – DI)
 - B. Kec. Siak
 - a. Desa Paluh (Model D – DI)
 - C. Kec. Bunga Raya
 - a. Desa Jayapura TPS I s/d IV (Model D – DI dan Model C)
 - b. Desa Buntan Lestari (Model D –DI)
- Bukti P-4 : Surat Panwaslu Kabupaten Siak kepada Ketua KPU Kabupaten Siak Nomor 174/PANWASLU/SIAK/I/2004, tanggal 15 April 2004 perihal Keberatan Partai Pelopor Atas Perhitungan Suara.

IV. Daerah Pemilihan Bali 5, untuk Anggota DPRD Provinsi Bali

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Pelopor, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Tahun 2004 Secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Bali 5 yang diumumkan dalam Sidang Pleno KPU pada hari Rabu 5 Mei 2004 pukul 13.35 WIB yang hasil perhitungan sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Provinsi Bali (Bali 5) suara Partai Pelopor berjumlah 10.434 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Pelopor yang mengakibatkan hilangnya

perolehan kursi Partai Pelopor untuk Daerah Pemilihan Bali 5 (Kabupaten Buleleng).

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah 10.703 suara.

I. Di Kecamatan Kubutambahan

Jumlah Suara Partai Pelopor :

1. Di Desa Tajun (PPS 12), seharusnya 2.117 suara, tertulis di PPK 1.968 suara, berkurang 149 suara.
2. Di Desa Bila (PPS 4), seharusnya 132 suara, tertulis di PPK 122 suara, berkurang 10 suara.
3. Di Desa Tanjung (PPS 3), seharusnya 126 suara, tertulis di PPK 122 suara, berkurang 4.

II. Di Kecamatan Sawan

Jumlah perolehan Suara Partai Pelopor :

1. Desa Sudaji (PPS 5) TPS 15, seharusnya 88 suara tertulis di PPS 5 hanya 1 suara, berkurang 87 suara.
2. Desa Bebetin (PPS 4), seharusnya 177 suara, tertulis di PPK 158 suara, berkurang 19 suara.

Sehingga suara Partai Pelopor bertambah 269 suara, dari 10.434 suara menjadi 10.703 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Bali 5 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.35 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Pelopor yang benar adalah 10.703 suara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

Bukti P-1 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali 5 (Buleleng).

- Bukti P-2 : Surat Keterangan Ketua PPK Kecamatan Kubutambahan (Buleleng 3) beserta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Bali (Lampiran Model DA 1).
- Bukti P-3 : Berita Acara Perhitungan Suara PPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi (Model D), PPS 12 (Desa Tajun).
- Bukti P-4 : Surat Keterangan Ketua PPS 3 (Desa Tunjung) beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Provinsi Bali (Lampiran Model D1).
- Bukti P-5 : Surat Keterangan Ketua PPS 4 (Desa Bila) beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Pelopor di Desa Bila.
- Bukti P-6 : Surat Keterangan Ketua PPK Kecamatan Sawan (Buleleng 3) beserta Berita Acara Perhitungan Suara PPK untuk Anggota DPRD Propinsi (Model DA DPRD Provinsi) dan lampirannya.
- Bukti P-7 : Surat Keterangan Ketua PPS 5 (Desa Sudaji) beserta Hasil Perolehan Suara Partai Pelopor di PPS 5 dan Hasil Perhitungan Suara di TPS 15.
- Bukti P-8 : Surat Keterangan Ketua PPS 4 (Desa Bebetin) beserta Lampiran Model D1 DPRD Provinsi.

V. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, untuk Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Pelopor, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Tahun 2004 Secara Nasional Untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala yang diumumkan dalam Sidang Pleno KPU pada hari Rabu 5 Mei 2004 pukul 13.35 WIB yang hasil perhitungan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala) suara Partai Pelopor berjumlah 3.139 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Pelopor yang mengakibatkan hilangnya

perolehan kursi Partai Pelopor untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala).

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah: 13.450 suara.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Hasil Penghitungan KPUD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3.139 suara
 2. Hasil Penghitungan KPUD Kabupaten Donggala sebesar 13.450 suara
- Sehingga suara Partai Pelopor bertambah 10.311 suara, dari 3.139 suara, menjadi 13.450 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.35 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Pelopor yang benar **adalah 13.450 suara.**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi

VI. **Daerah Pemilihan Mamasa 3, untuk Anggota DPRD Kabupaten Mamasa**

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Pelopor, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 yang terdaftar di

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Mamasa yang diumumkan dalam Sidang Pleno KPU pada hari Rabu 5 Mei 2004 Pukul 13.35 WIB yang hasil perhitungannya sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Kabupaten Mamasa untuk Daerah Pemilihan III Partai Pelopor berjumlah 988 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Pelopor yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Partai Pelopor untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Mamasa.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah : 1.130 suara.

- I. Di PPS Desa Buangin telah terjadi kesalahan penghitungan suara, seharusnya 171 suara, dilaporkan ke PPK Kecamatan Mambi hanya 29 suara, berkurang 142 suara.
- II. Telah dilakukan penghitungan ulang oleh PPK Kecamatan Mambi terhadap perolehan suara di PPS Desa Buangin tersebut di atas, disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Mambi dan semua saksi Partai Politik serta masyarakat pada tanggal 19 April 2004 di kantor Panwaslu Kecamatan Mambi. Dan hasil yang didapatkan total suara untuk Partai Pelopor yang benar adalah 171 suara (bukti terlampir berupa Laporan PPK Kecamatan Mambi dan Berita Acara Penghitungan Ulang Panwaslu Kecamatan Mambi).
- III. Bahwa hasil penghitungan ulang oleh PPK Kecamatan Mambi dan Panwaslu Kecamatan Mambi di atas, telah diterima oleh KPU Kabupaten Mamasa, dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 28 April 2004 (bukti risalah rapat pleno terlampir).
- IV. Hasil Penghitungan ulang di PPK Kecamatan Mambi tidak diakomodasi oleh KPU Kabupaten Mamasa dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, Pemilihan Tahun 2004 (Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor 115/KPU-MS/VI/2004).

Sehingga suara Partai Pelopor bertambah 142 suara, dari 988 suara, menjadi 1.130 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Mamasa yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.35 WIB
3. Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Pelopor yang benar adalah **1.130 suara**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Berita Acara Nomor 115/KPU-MS/V/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Pemilihan Umum Tahun 2004 Model EB DPRD Kabupaten/Kota tanggal 6 Mei 2004.
- Bukti P-2 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Pemilihan Umum Tahun 2004 Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota tanggal 6 Mei 2004.
- Bukti P-3 : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan Mamasa 3 Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota tanggal 6 Mei 2004.
- Bukti P-4 : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan Mamasa 2 Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota tanggal 6 Mei 2004.
- Bukti P-5 : Risalah Rapat tertanggal 28 April 2004.
- Bukti P-6 : Surat Perhitungan Ulang Suara Desa Buangin Kecamatan Mambi Nomor 46/Panwas Kb.MMS/IV/2004 tanggal 27 April 2004.
- Bukti P-7 : Berita Acara Pelaksanaan tertanggal 19 April 2004.

- Bukti P-8 : Surat Mandat Nomor : 002/DPC.PP MM/2004 tertanggal 1 April 2004.
- Bukti P-9 : Surat Mandat Nomor : 04/DPRan/PDS-M/Sm/IV/2004.
- Bukti P-10 : Surat Tugas tentang Saksi TPS Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamasa.
- Bukti P-11 : Surat Perubahan Data Perolehan Suara Kecamatan Mambi Nomor 11/PPK-MB/IV/2004 tertanggal 13 April 2004.
- Bukti P-12 : Surat Perbaikan Data Perolehan Suara Nomor 007/PPS/DB/IV/2004 tertanggal 13 April 2004.
- Bukti P-13 : Surat Gugatan Rekap Perolehan Suara Nomor 001/PAC-PP/IV-04 tertanggal 10 April 2004.

VII. Daerah Pemilihan Sukabumi 1, untuk Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Pelopor, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 Tanggal 7 Desember 2003 Tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sukabumi yang diumumkan dalam Sidang Pleno KPU pada hari Rabu 5 Mei 2004 Pukul 13.35 WIB yang hasil perhitungan sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Kabupaten Sukabumi Partai Pelopor berjumlah 10.867 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Pelopor yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Partai Pelopor untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sukabumi.

- I. Pada 5 April 2004, Jam 23 waktu setempat, Saya Caleg DPRD II DP I Bapak Dato Todawatu memantau TPS X Desa Cijurai, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, dalam hasil jumlah suara sah yang diperoleh Partai Pelopor, untuk DPRD II berjumlah 43 suara, data rekap dari KPPS, PPK, KPU menjadi 42 suara, Saksi TPS Ibu lis.
- II. Pada tanggal 21 April 2004, juga terjadi pada TPS IX Desa Cijurai Kecamatan Geger Bitung, sesuai laporan saksi TPS bahwa suara Partai

Pelopor ada 17 suara, maka saya bersama-sama dengan Pengurus PAC Partai Pelopor Geger Bitung bersama-sama ke PPS Cijurai untuk mengklarifikasi masalah tersebut, dalam data rekap PPS Cijurai tertera hasil perolehan suara Partai Pelopor tertera sebagai berikut :

- III. - DPRRI : 3 Suara
 - DPRD I : 2 Suara
 - DPRD II : Kosong

Untuk itu kami koordinasi dengan Sekretaris Cijurey membuka kembali data basik TPS IX, ternyata hasil suara untuk DPRD II, adalah sebagai berikut :

- Untuk tanda gambar Partai 4 suara
- Untuk Caleg 1 suara

Saksi yang melihat Berita Acara TPS IX, adalah :

1. Dato Todawatu
2. Yayan Ketua PAC, Geger Bitung, Partai Pelopor
3. Denih
4. Adeng Ketua TPS X Desa Cijurey
5. Supandi sekretaris KPPS Desa Cijurey

- IV. TPS 24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja menurut laporan Ketua PAC Partai Pelopor suara yang diperoleh adalah :

- DPR : 11 Suara
- DPRD I : 9 Suara
- DPRD II : 9 Suara

Data tetap KPPS Sukaraja adalah sebagai berikut :

- DPR : 7 Suara
- DPRD I : 5 Suara
- DPRD II : 7 Suara

- V. TPS I Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja untuk DPRD I ada 17 Suara Format C1 dari KPPS ada 16 Suara. Saksi Bapak Unai.

TPS 19 Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Suara yang diperoleh adalah :

- DPR : 3 Suara
- DPRD I : 3 Suara
- DPRD II : 3 Suara

Format C1 dari KPPS jumlahnya ada :

- DPR : 2 Suara
- DPRD I : 2 Suara

Saksi Bapak Toni Firdaus

Laporan ini hanya bagian kecil contoh kasus yang terjadi, maka untuk membuktikan adanya kecurangan ini, secara institusi Partai Pelopor bersama dengan 16 Partai lainnya sudah dilaporkan ke Panwaslu dan sudah mengadakan pertemuan beberapa kali ke KPU Kabupaten Sukabumi untuk melakukan perhitungan ulang di tiap TPS, namun sampai hari ini belum ada hasilnya. Hal ini juga Saya sudah menghadap ke Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Maka dengan ini kami mengajukan keberatan sebagai data pembanding adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data laporan 9 Kecamatan Daerah Pemilihan I Kabupaten Sukabumi suara DPRD II data rekap Kabupaten hanya 733 suara sedang menurut Kami dari hasil perolehan suara dari 9 Kecamatan 12.301 suara khusus DPRD II.
2. Berdasarkan bukan sekedar asumsi tetapi kenyataan, maka kami mohon supaya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk menghitung ulang kertas suara.
3. Berdasarkan temuan ini secara institusi Partai bersama 16 Partai Politik sudah membuat Surat Keberatan kepada Panwas Kabupaten Sukabumi.
 - Surat ke Panwaslu Kabupaten Sukabumi tanggal 15 April 2004
 - Surat Panwas ke KPU Kabupaten Sukabumi tanggal 17 April 2004
 Semua data terlampir.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sukabumi yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.35 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Pelopor yang benar Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Sukabumi adalah 12.301 suara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Gegerbitung
- Bukti P-2 : Rekap Hasil Pemilihan Umum Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung
- Bukti P-3 : Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

VIII. Daerah Pemilihan Lombok Barat 1, Lombok Barat 2, Lombok Barat 3, Lombok Barat 4, dan Lombok Barat 5, untuk Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Pelopor peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 678, Tanggal 7 Desember 2003, Tentang : Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat I, Lombok Barat II, Lombok Barat III, Lombok Barat IV, dan Lombok Barat V yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.55 WIB yang hasil Penghitungannya sebagai berikut :

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Partai Pelopor	BPP	Jumlah Kursi
1	Lombok Barat I	1.862	8.040	0
2	Lombok Barat II	1.295	7.725	0
3	Lombok Barat III	1.138	8.335	0
4	Lombok Barat IV	685	8.503	0
5	Lombok Barat V	2.464	7.832	0
TOTAL				0

Catatan : Uraian dan penjelasan terlampir

Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan dan menetapkan suara yang diperoleh Partai Golkar Hasil Musyawarah Daerah VIII Partai Golkar di Daerah Pemilihan Lombok Barat I, Lombok Barat II, Lombok Barat III, Lombok Barat IV dan Lombok Barat V

dinyatakan dan ditetapkan menjadi tidak sah, mengingat Ketua dan Pengurus Partai Golkar hasil dari Musyawarah Daerah VII Partai Golkar telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 880/K/Pdt/2003, tanggal 29 Januari 2004, dan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi jumlah BPP dalam menentukan perolehan jumlah kursi untuk Partai Pelopor.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat permasalahan, sehingga merugikan Partai Pelopor yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Pelopor berkurang untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat I, Lombok Barat II, Lombok Barat III, Lombok Barat IV dan Lombok Barat V.

Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebelum menjatuhkan putusan, agar memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghitung ulang surat suara di Daerah Pemilihan Lombok Barat I, Lombok Barat II, Lombok Barat III, Lombok Barat IV dan Lombok Barat V, di depan saksi Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2004 agar dapat menentukan hasil penghitungan suara yang benar.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Partai Pelopor	BPP	Jumlah Kursi
1	Lombok Barat I	4.145	6.279	1
2	Lombok Barat II	2.770	6.692	1
3	Lombok Barat III	1.138	8.335	0
4	Lombok Barat IV	4.424	8.131	1
5	Lombok Barat V	4.594	6.190	1
TOTAL				4

Catatan : Uraian dan penjelasan terlampir

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat I, Lombok Barat II, Lombok Barat III, Lombok Barat IV dan Lombok Barat V yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, Pukul 13.55 WIB;

3. Menetapkan Hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Partai Pelopor	BPP	Jumlah Kursi
1	Lombok Barat I	4.195	6.279	1
2	Lombok Barat II	2.770	6.692	1
3	Lombok Barat III	1.138	8.335	0
4	Lombok Barat IV	4.424	8.131	1
5	Lombok Barat V	4.594	6.190	1
TOTAL				4

Catatan : Uraian dan penjelasan terlampir

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

1. Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2004 untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 1 (bukti P-1).
2. Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2004 untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (bukti P-2).
3. Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2004 untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 3 (bukti P-3)
4. Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2004 untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 4 (bukti P-4).
5. Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2004 untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 5 (bukti P-5).
6. Surat Ketua DPC Partai Pelopor Kabupaten Lombok Nomor 002/DPC/PP/IV/2004, tanggal 20 April 2004, perihal keberatan atas Hasil Penetapan Perolehan Suara pada tanggal 19 April 2004 di Gedung Dewi Anjani (bukti P-6).
7. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D untuk Desa Sekotong Barat, beserta lampirannya (bukti P-7)

8. Surat Ketua DPC Partai Pelopor Kabupaten Lombok Nomor 002/DPC/PP/IV/2004, tanggal 20 April 2004, perihal keberatan atas Hasil Penetapan Perolehan Suara pada tanggal 19 April 2004 di Gedung Dewi Anjani (bukti P-8)
9. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D untuk Desa Pelangan, beserta lampirannya (bukti P-9)
10. Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Lombok Barat 1 (bukti P-10)
11. Penghitungan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Model EB 1 Daerah Pemilihan Lombok Barat 1 (bukti P-11)
12. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Model DB1 untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 1 (bukti P-12)
13. Daftar Perolehan Suara Parpol dan DPD peserta Pemilu Tahun 2004 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri (bukti P-13)
14. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Lombok Barat (bukti P-14)
15. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Lombok Barat 2 Kecamatan Kediri (bukti P-15)
16. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) (bukti P-16)
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Lombok Barat 2 (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) (bukti P-17)
18. Rekap Jumlah Penduduk, Jumlah Pemilih, Jumlah TPS se-Kecamatan Kediri (bukti P-18)
19. Data jumlah penduduk, pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Kediri (bukti P-19)
20. Penghitungan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Lombok

Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (Model EB 1 DPRD Kab/Kota) (bukti P-20)

21. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Barat 2 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) beserta lampirannya (bukti P-21)
22. Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2004 (Lampiran Model DB1-DPRD Kab/Kota) (bukti P-22)
23. Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (bukti P-23)
24. Berita Acara Model D Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tegal Maja, beserta lampirannya (bukti P-24)
25. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 PPS Sokong, beserta lampirannya (bukti P-25)
26. Berita Acara Model D Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tanjung, beserta lampirannya (bukti P-26)
27. Penghitungan Perolehan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan Lombok Barat 5 (Model EB 1 DPRD Kab/Kota) (bukti P-27)
28. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Barat 5 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) beserta lampirannya (bukti P-28)
29. Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan Lombok Barat 5 (bukti P-29)
30. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 52.01/270/107/KPU-LB, tanggal 26 Maret 2004, perihal Surat Pengantar (bukti P-30)
31. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 28/KPU-LB/II/2004, tanggal 12 Februari 2004 (bukti P-31)
32. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Nomor 445/15/III/2004, tanggal

- 13 Maret 2004 perihal Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golkar (bukti P-32)
33. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua Partai Pelopor Nomor 52.01/005/03/I/KPU-LB/2004 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat (bukti P-33)
 34. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua Partai Pelopor Nomor 52.01/271/10/KPU-LB/2004 tanggal 15 Januari 2004 perihal Penjelasan tentang Penanganan Permasalahan Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat (bukti P-34)
 35. Surat Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 73/15/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 perihal Penanganan Permasalahan Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat (bukti P-35)
 36. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Pdt/2003, tanggal 29 Januari 2004 antara Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat Hasil Musda VII, Dkk melawan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat Hasil Musda VIII (bukti P-36)
 37. Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 134/PDT.G/2001/PN.MTR (bukti P-37)
 38. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/PD.G/2003/ PN.MTR, tanggal 24 Juli 2003 (bukti P-38)
 39. Surat Ketua PPK Kecamatan Batu Layar kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat Cq. Ketua Pokja Penghitungan Suara, tanggal 20 April 2004 perihal Surat Pengantar (bukti P39)
 40. Hasil Penghitungan Ulang Perolehan Suara Partai Pelopor Pada Tiap-tiap TPS di PPK Kecamatan Batu Layar (bukti P-40)
 41. Reapitulasi Perolehan Suara Anggota DPRD Daerah Pemilihan Lombok Barat 4 Lampiran Model DB1 (bukti P-41)
 42. Ringkasan Model DA1 (bukti P-43)
 43. Penghitungan Perolehan Partai Politik Pedarah Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Model EB1 Daerah Pemilihan Lombok Barat 4 (bukti P-43)

44. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kabupaten Lombok Barat 4 Model DB1, beserta lampirannya (bukti P-44)
45. Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 4 (bukti P-45)
46. Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2004 (bukti P-46);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Komisi Pemilihan Umum telah memberikan Keterangan Tertulis dan Keterangan Tambahan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada pokoknya menyebutkan Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan perolehan kursi partai politik.
2. Dalam permohonan tersebut, Pemohon tidak menyebutkan dan tidak diuraikan secara jelas tentang kesalahan perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU, sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi yang menurut Pemohon adalah 4(empat) kursi sedangkan menurut KPU adalah 0 (nol [tidak mendapatkan kursi]) untuk daerah pemilihan tersebut di atas. Dengan demikian Permohonan Pemohon telah melanggar Pasal 75 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (4) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004. Oleh karenanya, permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Selanjutnya sesuai dengan permohonan Pemohon, seandainya benar a quod non, telah terjadi penyimpangan terhadap proses perhitungan suara hasil pemilu yang mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 1, Lombok Barat 2, Lombok Barat 3, Lombok Barat 4 dan Lombok Barat 5, **ternyata tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon** sebagai peserta pemilu, warga masyarakat melalui saksi peserta pemiiu yang hadir terhadap jalannya dan hasii penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) UU Nomor 12 tahun

- 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
4. Karena Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Pusat, sehingga penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/KPU/2004 tertanggal 5 Mei 2004 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu.
 5. Seandainya terdapat dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara Pemilu di Daerah Pemilihan Lombok Barat 1, Lombok Barat 2, Lombok Barat 3, Lombok Barat 4 dan Lombok Barat 5 Provinsi Nusa Tenggara Barat, menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 tahun 2003 warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan/atau peserta pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasal 128 dan 130 UU Nomor 12 tahun 2003 menyatakan Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke Penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU.

Keterangan Tambahan Komisi Pemilihan Umum:

I. Pemohon Telah Melakukan Pencabutan Permohonan.

1. Berdasarkan permohonan sebelumnya, Pemohon menyatakan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat I, Lombok Barat II, Lombok Barat III, Lombok Barat IV dan Lombok Barat V, yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, adalah salah yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi.
2. Dalam persidangan Pemohon menjelaskan, untuk Daerah Pemilihan untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 1, Lombok Barat 2, Lombok Barat 3, Lombok Barat 4 dan Lombok Barat 5 menyatakan dicabut karena Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti mendukung guna membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut.
Dengan demikian, permohonan untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 1, Lombok Barat 2, Lombok Barat 3, Lombok Barat 4 dan Lombok Barat 5, patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. **Bukti-Bukti Tertulis Yang Diajukan Pemohon Tidak Memenuhi Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.**

3. Setelah Pemohon melakukan pencabutan dan dicatat dalam persidangan, Yang Mulia Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk Daerah Pemilihan **(i) Papua [Kabupaten Yahukimo] (ii) Banten 3 [Kabupaten Tangerang] (iii) Siak 1 (iv) Bali 5 (v) Sulawesi Tengah [Kabupaten Donggala] (vi) Mamasa 3 [Kecamatan Mambi] (vii) Sukabumi.**
4. Terhadap semua bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - Semua bukti tertulis tersebut di atas hanya berupa **photo copy**, dan perhitungan suara yang dianggap benar oleh Pemohon hanya berdasarkan perhitungan Pemohon sendiri; dengan cara mencatat semua hasil perhitungan dari tingkat PPS dan PPK secara random (acak) **tanpa berpedoman** kepada Berita Acara, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara, Rekapitulasi Sertifikat Hasil **Perhitungan Suara Yang Sah** dari PPS, PPK, KPU Kecamatan/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional yang ditandatangani secara sah oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota dan oleh saksi peserta pemilu setempat.
 - Berdasarkan penjelasan Pemohon **dalam persidangan, semua bukti tersebut** di atas diperoleh Pemohon dari partai-partai lain dan **Panwaslu, bukan dari saksi bermandat** yang hadir di tingkat PPS, PPK, KPU Kecamatan/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional. Dengan demikian, semua **bukti tersebut patut untuk ditolak karena perolehannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum** dan sangat diragukan kebenarannya.

III. **Pemohon Tidak Mengajukan Keberatan.**

Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon **tidak dapat membuktikan telah mengajukan keberatan** seandainya telah terjadi penyimpangan terhadap proses perhitungan suara hasil pemilu yang mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 untuk daerah (i) Papua [Kabupaten Yahukimo] (ii) Banten 3 [Kabupaten Tangerang] (iii) Siak 1 (iv) Bali 5 (v) Sulawesi Tengah [Kabupaten Donggala] (vi) Mamasa 3 [Kecamatan Mambi] (vii) Sukabumi.

IV. **Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 perhitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 Adalah Sah.**

5. Perolehan suara Pemohon untuk calon DPR-RI, untuk Daerah Pemilihan **Papua (Kabupaten Yakuhiro)** adalah 34.061 (KPU Nasional). Sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah 45.061 (KPUD). Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Yakuhiro ("KPUD") tidak pernah mengumumkan perolehan suara pemohon adalah 45.061. Perolehan suara tersebut hanya berdasarkan kepada Surat Pernyataan Sekretaris KPUD setempat tanpa ijin dan sepengetahuan Ketua KPUD, fakta ini dibenarkan oleh Elly J. Rummy sebagai anggota KPUD Yakuhiro.

Selanjutnya dalam persidangan, Elly J. Rummy menerangkan KPUD setempat tidak pernah mengadakan rapat pleno tentang perolehan suara Pemohon dari 34.061 berubah menjadi 45.061.

- Sepengetahuan Elly J. Rummy dan sesuai dokumen dari PPK s.d. KPU Provinsi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon. Keberatan baru diajukan Pemohon setelah adanya Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004.

6. Perolehan suara Pemohon untuk calon DPRD-I, untuk Daerah Pemilihan **Banten 3** adalah 3.464 (KPU Nasional). Sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah 56.540 (KPU Provinsi). Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 56.540 patut untuk ditolak, karena sesuai bukti yang diajukan pemohon hanya berupa Surat Perhitungan Sementara, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Humas KPU Provinsi Banten Gaos S. Misbach**.

- Surat Perhitungan Sementara tersebut di atas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman perolehan suara pemohon sebanyak 56.540. Karena Surat Perhitungan Sementara dapat berubah sewaktu-waktu dan belum bersifat final.

- Bahwa selain itu, Pemohon tidak diajukan bukti pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara 3.464 dalam Rapat Pleno KPU Nasional. Oleh karenanya, penetapan KPU Nasional untuk perolehan suara Pemohon 3.464 adalah sah dan benar.

7. Perolehan suara Pemohon untuk calon DPRD-II, untuk Daerah Pemilihan **Siak 1** adalah 2.183 (KPU Nasional). Sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah 2.314. Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - Pemohon beranggapan terdapat selisih suara sebanyak 131 di Kecamatan Sei Apit dan Kecamatan Bunga Raya. Seandainya benar suara Pemohon berkurang di tingkat PPK, ternyata di persidangan terungkap berdasarkan Berita Acara dan Rekapitulasi Serifikat Perolahan Hasil Perhitungan Suara (PPK), Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon sebanyak 2.183 adalah sah.
8. Perolehan suara Pemohon untuk calon DPRD-I, untuk Daerah Pemilihan **Bali 5** adalah 10.434 (KPU Nasional). Sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah 10.703. Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - Pemohon beranggapan perolehan suara berkurang di Desa Tajun, Desa Bila, Desa Tunjung (Kecamatan Kubutambahan) dan Desa Sudaji, Desa Bebetin (Kecamatan Sawan). Akan tetapi, dalam persidangan, Pemohon membuktikan kekurangan suara tersebut hanya berdasarkan kepada catatan catatan versi Pemohon. Bahkan dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan adanya keberatan atas perolehan suara tersebut sejak di tingkat PPS dan PPK.
 - Tentang tidak diajukan keberatan oleh Pemohon di Tingkat PPS dan PPK, dibenarkan dalam persidangan oleh Panwaslu Kabupaten.
9. Perolehan suara Pemohon untuk calon DPRD-I, untuk Daerah Pemilihan **Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala)** adalah 3.139 (KPU Nasional). Sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah 13.450. Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - Berdasarkan Surat KPUD (Kabupaten Donggala) tertanggal 18 April 2004, dalam rapat pleno telah disahkan dan tidak ada keberatan apapun dari Pemohon terhadap perolehan suara sebanyak 3.139.
 - Selanjutnya dalam persidangan, Pemohon tidak mengajukan bukti bahwa KPUD telah mengirimkan surat kepada KPU Pusat dengan tembusan KPU Provinsi tentang perolehan suara Pemohon dari 3.139 menjadi 13.450 dengan didukung oleh dokumen-dokumen

sah tentang perolehan suara tersebut. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon 3.139 sesuai hasil rapat pleno KPUD tertanggal 18 April adalah sah.

10. Perolehan suara Pemohon untuk calon DPRD-II, untuk Daerah Pemilihan **Mamasas 3 (Kecamatan Mambi)** adalah 988 (KPU Nasional). Sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah 1.130. Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 142 suara di tingkat KPUD Mamasas. Namun dalam persidangan, bahwa dalam Berita Acara Perhitungan Suara untuk anggota DPRD-II (model DB) tidak terdapat keberatan apapun terhadap hasil perhitungan suara perolehan Pemohon sebanyak 988.
- Selanjutnya, dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti photo copy berita acara dan sertifikat suara yang dilakukan KPPS Desa Buangin, ternyata bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 96 ayat (10) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.

11. Perolehan suara Pemohon untuk calon DPRD-II, untuk Daerah Pemilihan **Sukabumi 1** adalah 733 (KPU Nasional). Sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah 12.301. Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Dasar atau pedoman yang digunakan oleh Pemohon, sehingga menurut Pemohon telah mendapat suara sebanyak 12.301 di Desa Cijuray, Desa Sukaraja dan Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja **hanya asumsi** atau perkiraan yang dibuat oleh Ketua DPC Partai Pelopor Sukabumi dan contoh-contoh dugaan kecurangan yang diperoleh dari 16 Partai Politik di Daerah Pemilihan Sukabumi 1.
- Dalam persidangan, Pemohon hanya mengajukan bukti berupa photo copy berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara yang dilakukan KPPS Desa Cijuray, Desa Sukaraja dan Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja, yang tidak ditandatangani ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Berdasarkan keterangan tertulis tambahan tersebut di atas, KPU mohon kiranya Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan (i) Papua [Kabupaten Yahukimo] (ii) Banten 3 [Kabupaten Tangerang] (iii) Siak 1 (iv) Bali 5 (v) Sulawesi Tengah [Kabupaten Donggala] (vi) Mamasa 3 [Kecamatan Mambi] (vii) Sukabumi adalah sah dan benar.

Menimbang bahwa untuk menguatkan Keterangan Tertulisnya Komisi Pemilihan Umum telah mengajukan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan II Provinsi Papua, Kabupaten Yahukimo :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Lampiran III/31 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004
2. Tanda terima Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Formulir Seri DB untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yahukimo tanggal 2 Mei 2004
3. Berita Acara Model DB DPR-DPD Kabupaten Yahukimo
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB1 DPR-DPD Kabupaten Yahukimo
5. Lampiran Model DB1 DPR Kabupaten Yahukimo

Untuk Daerah Pemilihan Siak 1

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Lampiran IV/4.8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004
2. Berita Rekapitulasi Hasil Suara Model DB DPRD Kabupaten/Kota Siak
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Model DB-1 Kabupaten Siak

Untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2 Kabupaten Donggala

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Lampiran IV/25.5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DC 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
3. Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum Provinsi Model DC DPRD Provinsi

Untuk Daerah Pemilihan Sukabumi 1

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Lampiran IV/12.16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004
2. Berita Acara Model DB DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat III
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Model DB2
4. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Model DB3 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat III
5. Berita Acara Model DB DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kota Sukabumi III
6. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB1 Daerah Pemilihan Kota Sukabumi I beserta lampiran
7. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB1 Daerah Pemilihan Kota Sukabumi II beserta lampiran
8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB1 Daerah Pemilihan Kota Sukabumi III beserta lampiran

Untuk Daerah Pemilihan Bali 5

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Lampiran III/16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Model DC DPRD Provinsi Bali
3. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DC-1 Provinsi Bali
4. Lampiran Model DC-1 Kabupaten Buleleng

Untuk Daerah Pemilihan Banten 3 Kabupaten Tangerang

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Lampiran III/16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004
2. Berita Acara Penghitungan Suara Model DB Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang I dan Lampiran
3. Berita Acara Penghitungan Suara Model DB Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang II dan Lampiran
4. Berita Acara Penghitungan Suara Model DB Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang III dan Lampiran
5. Berita Acara Penghitungan Suara Model DB Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang IV dan Lampiran
6. Berita Acara Penghitungan Suara Model DB Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang V dan Lampiran

7. Berita Acara Penghitungan Suara Model DB Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang VI dan Lampiran
8. Lampiran Model DA1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Banten 3
9. Berita Acara Penghitungan Suara Model DA DPRD Provinsi untuk Kecamatan Serpong dan Lampiran
Untuk Daerah Pemilihan Mamasa 3
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Lampiran IV/26.24 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004
2. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Model DB DPR-DPD Kabupaten Mamasa
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Model DB-1 dan Lampiran
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Model DB-2
5. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan Model DB-3
6. Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-1 Daerah Pemilihan Mamasa 3 PPK Mambi

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74, dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan

Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. Daerah Pemilihan Provinsi Papua, DPR

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk Partai Pelopor di Kabupaten Yahukimo adalah sebesar 27.819, yang diperoleh dari :

1. Daerah Pemilihan 2 PPK Distrik Ninia berjumlah 2.739
2. Daerah Pemilihan 2 PPK Distrik Kurima berjumlah 3.261
3. Daerah Pemilihan 2 PPK Distrik Anggruk berjumlah 21.819

namun di dalam Pengumuman KPU secara Nasional tertulis 16.819, sehingga terdapat selisih 11.000 suara;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, selanjutnya Mahkamah memeriksa, meneliti dan membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Komisi Pemilihan Umum, dan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam bukti Berita Acara Rekapitulasi Model DD Nomor 85/15-BA/IV/2004 tanggal 1 Mei 2004 dan Sertifikat Rekapitulasi Model DD1 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, didapat data perolehan suara Partai Pelopor untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo adalah 16.819 suara;
- Bahwa dalam bukti Berita Acara Rekapitulasi Model DB tanggal 21 April 2004 dan Sertifikat Rekapitulasi Model DB1 yang ditandatangani oleh Ketua dan tiga orang Anggota KPU Kabupaten Yahukimo tertulis 27.819, hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan dari anggota KPU Kabupaten Yahukimo bernama Dortheis Imbiri dalam persidangan tanggal 27 Mei 2004;

- Bahwa selanjutnya Berita Acara Rekapitulasi Model DB tanggal 21 April 2004 dan Sertifikat Rekapitulasi Model DB1 dibawa langsung ke KPU oleh Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo bernama Elly J. Rummy atas perintah dari Ketua KPU Kabupaten Yahukimo yang diserahkan pada tanggal 2 Mei 2004 dan diterima oleh Sutriyono (petugas KPU) sebagaimana bukti Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Elly J. Rummy Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dan Sutriyono;
- Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tersebut (Model DB) sama dengan bukti yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum yakni Berita Acara Rekapitulasi Model DB dan Sertifikat Rekapitulasi Model DB1 yang juga tertulis angka 27.819;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Rekapitulasi Model DD Nomor 85/15-BA/IV/2004 tanggal 1 Mei 2004 dan Sertifikat Rekapitulasi Model DD1, Pemohon mengajukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara tersebut, selanjutnya Pemohon meminta agar protes tersebut dicatat dalam Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus Model DD2 yang berbunyi *apabila ternyata terdapat perkembangan pemutakhiran data sesuai hasil pemilihan umum akan dibicarakan kemudian*;

Menimbang bahwa dalam persidangan Dorteis Imbiri anggota KPU Kabupaten Yahukimo menyatakan KPU Kabupaten Yahukimo tidak pernah membuat data untuk Partai Pelopor sejumlah 16.819, karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Model DB dan Sertifikat Model DB 1 tanggal 21 April 2004 Partai Pelopor memperoleh suara sejumlah 27.819 suara,

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat sidang pleno tanggal 4 Mei 2004 Saudara Elly J. Rummy telah pula menyatakan bahwa KPU Kabupaten Yahukimo pada tanggal 2 Mei 2004 telah menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Model DB tanggal 21 April 2004 serta Sertifikat Rekapitulasi Model DB1 dan dalam sidang pleno tersebut Elly J. Rummy menyatakan ada penambahan suara Partai Pelopor untuk suara DPR sebanyak 11.000 suara dari Kabupaten Yahukimo sehingga menjadi 27.819 suara, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan bertanggal 6 Mei 2004 (Bukti P-2);

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan tanggal 2 Juni 2004 (Bukti Tambahan) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo yang ditandatangani oleh Elly J. Rummy dan Dorthois Imbiri, dinyatakan bahwa kondisi geografis daerah Yahukimo yang tidak sama dengan daerah lain, dan pola pemilihan suara Kabupaten Yahukimo ditentukan pilihannya oleh Kepala Suku setempat, oleh karena itu pola penyebaran suara di Kabupaten Yahukimo untuk DPR-RI hanya tersebar untuk Partai PNBK 14.117 suara, Partai Golkar 33.263 suara, Partai Patriot Pancasila 8.600 suara dan Partai Pelopor 27.819 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ternyata Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan data sementara hasil perolehan suara sebelum KPU Kabupaten Yahukimo selesai menghitung suara yaitu pada tanggal 21 April 2004 dimana Partai Pelopor memperoleh suara sejumlah 27.819 suara

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan sesuai ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan dan menyatakan batal penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, sepanjang yang berkaitan dengan perolehan suara Partai Pelopor untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo, dan menetapkan hasil penghitungan yang benar adalah hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua untuk Pemilihan Umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari Daerah Kabupaten Yahukimo Pemohon memperoleh 27.819 suara;

Menimbang bahwa walaupun Pihak Terkait Partai Demokrat keberatan terhadap dalil Pemohon, tetapi karena tidak didukung bukti-bukti yang kuat untuk membantah dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat keterangan Partai Demokrat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Daerah Pemilihan Banten 3, DPRD Propinsi Banten

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Partai Pelopor memperoleh suara untuk daerah pemilihan Banten 3 Kabupaten Tangerang adalah sejumlah 56.540, sebagaimana tertulis di dalam Perhitungan Suara Sementara Hasil Pemilu 2004 Kabupaten Tangerang, tanggal 15 April 2004 (Bukti P-2) dan Daftar Perolehan Sementara Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004, tanggal 16 April 2004 (Bukti P-3)

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya memeriksa dan meneliti bukti-bukti Pemohon, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat KPU Propinsi Banten kepada Ketua DPD Partai Pelopor Provinsi Banten Nomor 280/402-KPD/2004 bertanggal 29 April 2004, perihal Keterangan Data Hasil Penghitungan Suara Sementara (Bukti P-1), jumlah perolehan suara Pemohon yang diperoleh dari PPK, ratel dan faksimili yang validasinya bersifat sementara yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang pada tanggal 15 April 2004 adalah 56.540 suara, sedangkan jumlah perolehan suara Pemohon yang ditetapkan KPU Kabupaten Tangerang pada Rapat Pleno tanggal 26 April 2004 adalah 3.464 suara;
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maupun Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibuat oleh PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Tangerang mengenai perolehan suara Partai Pelopor;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon Mahkamah berpendapat bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

III. Daerah Pemilihan Siak 1 , DPRD Kabupaten Siak.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Penetapan KPU secara Nasional, yang perolehan suara Partai Pelopor adalah 2.183 suara. Penghitungan suara tersebut menurut Pemohon salah dan yang benar adalah 2.314 suara, yang diperoleh dari :

1. Kecamatan Sei Apit :

- Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Model D1 Desa Teluk Masjid sejumlah 37 suara, namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 30 suara (Bukti P-4), sehingga terdapat selisih 7 suara;
- Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Model D1 Desa Laksamana sejumlah 21, namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 18 suara (Bukti P-4), sehingga terdapat selisih 3 suara;

2. Kecamatan Siak

- Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Model D1 Desa Paluh sejumlah 23, namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 13 suara (Bukti P-4), sehingga terdapat selisih 10 suara

3. Kecamatan Bunga Raya

- Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Model D1 Desa Jayapura sejumlah 141, namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 131 suara (Bukti P-4), sehingga terdapat selisih 10 suara;
- Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Model D1 Desa Buatan Lestari sejumlah 308, namun pada Rekapitulasi PPK di PPK 207 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, selanjutnya Mahkamah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-4 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Desa Teluk Mesjid adalah benar sejumlah 37 suara;
- Bahwa dari bukti P-4 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Desa Laksamana adalah benar sejumlah 21 suara;
- Bahwa dari bukti P-4 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Desa Paluh adalah benar sejumlah 23 suara;
- Bahwa dari bukti P-4 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Desa Jayapura terdapat kesalahan penjumlahan, yang seharusnya

berjumlah 35 suara, yang diperoleh dari (17+3+4+3+8) dan bukan 25 suara, sehingga bila dijumlah (35+3+1+1+100+1) menjadi 141 suara dan bukan 131 suara;

- Bahwa dari bukti P-4 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Desa Buantan Lestari, adalah benar sejumlah 207 suara yang diperoleh dari (3+33+2+2+1+1+161+6+1);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, jika 2.183 suara + (30 suara) maka akan berjumlah 2.218 suara, bukan 2.314 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dan sesuai ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

IV. Daerah Pemilihan Bali 5, DPRD Propinsi Bali.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Penetapan KPU secara Nasional, yang menetapkan perolehan suara Partai Pelopor adalah 10.434 suara, Penghitungan suara tersebut menurut Pemohon adalah salah dan yang benar adalah 10.703 suara, yang diperoleh dari :

1. Kecamatan Kubutambahan :
 - Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS 12 Model D1 Desa Tajun adalah 2.117 suara (bukti P-3), namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 1.968 suara (bukti P-2), sehingga terdapat selisih 149 suara
 - Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS 4 Model D1 Desa Bila adalah 132 suara (bukti P-5), namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 122 suara (bukti P-2)
 - Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS 3 Model D1 Desa Tunjung adalah 126 suara (bukti P-4), namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 122 suara (bukti P-2)
2. Kecamatan Sawan

- Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS 5 TPS 15 (bukti P-7) Desa Sudaji adalah 88 suara, namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 1 (PPS 5)
- Jumlah perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS 4 Model D1 (bukti P-8) Desa Bebetin adalah 177 suara, namun pada Rekapitulasi PPK tertulis 158 suara;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, selanjutnya Majelis memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Kecamatan Kubutambahan:

- Bahwa dari bukti P-3 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Desa Tajun adalah benar sejumlah 2117 suara;
- Bahwa dari bukti P-5 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Desa Bila adalah benar sejumlah 132 suara;
- Bahwa dari bukti P-4 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS Desa Tunjung adalah benar sejumlah 126 suara

Kecamatan Sawan

- Bahwa dari bukti P-7 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS 5 TPS 15 Desa Sudaji Jayapura terdapat kesalahan penjumlahan, seharusnya berjumlah 84 suara yang diperoleh dari (1+34+48), dan bukan 88 suara ,
- Bahwa dari bukti P-8 perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPS 4 Desa Bebetin, adalah sejumlah 177 suara;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara yang di dalilkan oleh Pemohon untuk Desa Tajun terdapat selisih 149 suara, untuk Desa Bila selisih 10 suara, untuk Desa Tunjung selisih 4 suara adalah benar;

Menimbang bahwa untuk Kecamatan Sawan walaupun terdapat bukti berupa Rekapitulasi PPS tetapi tidak diperkuat dengan alat bukti lain, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang bahwa jika 10.434 suara + (149+10+4) suara adalah 10.597 suara, dan bukan sejumlah 10.703 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

V. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap penghitungan suara Hasil Pemilu yang diumumkan KPU secara Nasional, Partai Pelopor mendapat perolehan suara 3.139 sedangkan menurut Berita Acara Rekapitulasi Model DB Pemohon mendapat 13.450 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut, Mahkamah selanjutnya memeriksa, meneliti dan membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Komisi Pemilihan Umum, didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Model DB tanggal 18 April 2004, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB 1 tertulis dalam Lampiran Model DB 1 (bukti P-2), Partai Pelopor memperoleh 13.450 suara;
- Bahwa dalam bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum Model DC tanggal 24 April 2004, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DC 1 tertulis dalam Lampiran Model DC 1 (bukti P-1), Partai Pelopor memperoleh 3.139 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ternyata terjadi kesalahan penulisan perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, karena telah mencantumkan data yang tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Model DB, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB 1 tanggal 18 April 2004 tertulis dalam Lampiran Model DB 1 (bukti P-2) yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Donggala yang menyatakan Partai Pelopor memperoleh 13.450

suara;

Menimbang bahwa disamping itu, perolehan suara Partai Pelopor 13.450 suara, diperkuat dengan Surat Pernyataan Drs. Abdullah Malabbang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, yang menyebutkan bahwa penghitungan suara akhir yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Model DB, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB 1 tanggal 18 April 2004 (bukti P-3);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan suara yang benar adalah 13.450 suara. Dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon harus dikabulkan;

VI. Daerah Pemilihan Mamasa 3 , DPRD Kabupaten Mamasa.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk daerah pemilihan Mamasa 3 adalah 1.130 suara dan bukan 988 suara sebagaimana Penetapan KPU yang ditetapkan secara Nasional:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, selanjutnya Majelis memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemoho, di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan (bukti P-7) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panwas Kecamatan Mambi bertanggal 19 April 2004 telah terlaksana penghitungan ulang hasil Pemilu 2004 untuk Desa Buangin, Kecamatan Mambi oleh PPK Mambi;
- Bahwa surat Panwaslu Nomor 46/Panwas Kb.MMS/IV//2004, tanggal 27 April 2004 (bukti P-6), perihal Perhitungan ulang surat suara Desa Buangin Kecamatan Mambi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mamasa, menyatakan di Desa Buangin Kecamatan Mamasa telah dilakukan perhitungan ulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang termuat dalam Risalah Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 April 2004 (bukti P-5), KPU Kabupaten Mamasa tidak menyangsikan keabsahan

hasil penghitungan ulang tersebut di atas sebagaimana ditegaskan oleh Ketua PPK Mambi dan Ketua PPS Buangin pada rapat tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang termuat dalam surat Panwaslu Kabupaten Mamasa tertanggal 27 April 2004 yang ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Panwaslu Kabupaten Mamasa telah menyampaikan secara resmi hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon untuk perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Mamasa di Daerah Pemilihan Mamasa 3, Mahkamah tidak mendapati bukti yang menjelaskan penghitungan tersebut dilakukan oleh KPU, karena Berita Acara Pelaksanaan dibuat dan ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan Mambi, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bukti-bukti tersebut diragukan keabsahannya atau kevaliditasannya, karena tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dan sesuai ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

VII. Daerah Pemilihan Sukabumi 1, DPRD Kabupaten Sukabumi

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah kehilangan sejumlah 11.568 suara;

Menimbang, setelah memeriksa, meneliti, dan memper-timbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Sukabumi di Daerah Pemilihan Sukabumi 1, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat untuk membuktikan hilangnya suara Pemohon di Daerah Pemilihan tersebut sejumlah 11.568 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

VIII. Daerah Pemilihan Lombok Barat 1, 2, 3, 4, dan 5, DPRD Kabupaten Lombok Barat

Menimbang bahwa terhadap daerah pemilihan Lombok Barat 1, 2, 3, 4, dan 5, pada persidangan tanggal 18 Mei 2004 Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menarik permohonan untuk daerah pemilihan tersebut dan penarikan tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Mei 2004, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan memohon untuk dipertimbangkan agar permohonan untuk daerah pemilihan Lombok Barat 1, 2, 3, 4 dan 5 dapat diterima kembali; atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum menyatakan keberatannya karena akan menimbulkan ketidakpastian;

Menimbang bahwa terhadap penarikan permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon dan keberatan Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dapat menarik permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi berlangsung, dan penarikan permohonan mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu penarikan permohonan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap penarikan permohonan Pemohon, Mahkamah telah menuangkannya dalam Ketetapan Nomor 038/PHPU.C1-II/2004, bertanggal 18 Mei 2004;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut diatas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Pelopor : (1) untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua, dan (2) untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Pelopor : (1) untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua adalah 27.819, sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Pemohon untuk Provinsi Papua adalah 45.061 suara dan (2) untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2 adalah 13.450 suara;

Menolak permohonan Pemohon selebihnya:

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 15 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua, merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya;

KETUA

TTD.

Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

TTD.

TTD.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H

Prof H.A.S.Natabaya, S.H.,LL.M

TTD.

TTD.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Achmad Roestandi, S.H.

TTD.

TTD.

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H

TTD.

TTD.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Cholidin Nasir, SH.